



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Nomor : 140/036/Kpts/PN-PTP/X/2019

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS ORGANISASI PEMUDA NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

- Menimbang :
- a. pemuda merupakan satu identitas yang potensial sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsanya karena pemuda sebagai harapan bangsa dapat diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan;
 - b. pemuda masa kini diharapkan mampu bermetamorfosa menjadi penerus tombak estafet pembangunan negara, dengan intelegensinya diharapkan bisa mendobrak pilar-pilar kehampaan suatu negara dalam mencari kesempurnaan kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Organisasi Kepemudaan;
 - d. bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara tahun 2014 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
 12. Berita Acara tanggal 06 September 2015 tentang musyawarah pembentukan Organisasi Pemuda nagari Painan Timur Painan.
- Memperhatikan :
1. Program Organisasi Kepemudaan dalam rangka Menumbuhkan kembangkan Generasi Muda yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama di Nagari Painan Timur.
 2. Peran dan fungsi Lembaga Pemuda di lingkungan masyarakat. Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS ORGANISASI PEMUDA NAGARI PAINAN TIMUR KECAMATAN IV JURAI.**
- KESATU :** Menetapkan nama-nama Pengurus Organisasi Pemuda tersebut di Nagari Painan Timur Kecamatan IV Jurai sebagai mana tercantum dalam lampiran Sura Keputusan ini;
- KEDUA :** Pengurus Organisasi Pemuda tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengikuti kegiatan peningkatan Kepemudaan ;
 2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada Bidang-bidang yang telah ditetapkan dalam Organisasi pemuda.
 3. Seorang pemuda harus memiliki jiwa dan sikap mental yang bisa membawa ia menciptakan sebuah iklim perubahan kearah yang lebih baik dan memiliki kemampuan sosialisasi ditengah kehidupan dimasyarakat agar ia mampu memecahkan sebuah polemik dan

mampu beradaptasi dengan kehidupan sosialnya.

4. Seorang pemuda harus bisa beradaptasi dan bergaul dengan lingkungan disekitarnya. Maksudnya agar tumbuh sikap rasa peduli dan rasa kebersamaan didalam dirinya.

KETIGA

- : Masa bakti Kepengurusan Organisasi Pemuda Nagari selama 3 (tiga) tahun.

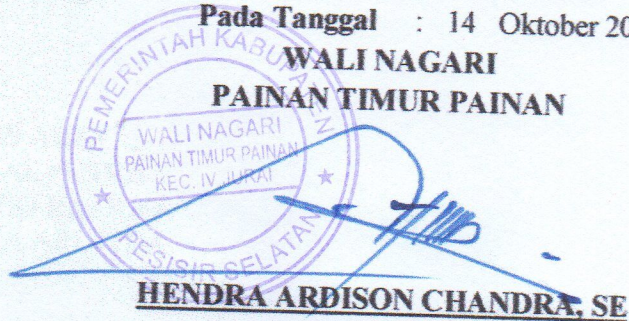
KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan Timur

Pada Tanggal : 14 Oktober 2019

**WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**



HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Camat IV Jurai di Sago (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Depdikbud Kota Painan di Painan;
3. Yth. Kepala Dinas Pariwisata Kota Painan di Painan;
4. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Arsip.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
Nomor : 140/ 37 /Kpts/PN-PTP/X/2019
Tanggal : 14 Oktober 2019
Tentang : Penetapan Pengurus Organisasi Pemuda Nagari Painan Timur Painan.

**PENGURUS ORGANISASI KEPEMUDAAN
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN**

A. **Pelindung/Penasehat** : Wali Nagari Painan Timur Painan
: Bamus Nagari

B. **Pengurus Inti**

Ketua : JAMES ALEXANDER
Wakil Ketua : ADEKAL PUTRA
Sekretaris : DELIVIO RAZILFA
Bendahara : BERTIA ARDITHA

C. **Bidang – Bidang**

• **Bidang Pendidik dan Pelatihan**

Koordinator : MUHAMMAD RIFKI
Anggota : 1. MILA OKTAVIANI
2. JUPRI, S.Pd
3. ENDANG PUJI RAHAYU
4. PEPI CANDRA
5. RISKI HERMANTO
6. HAFIS
7. MAYANG FEBRIANI
8. NURTIAH RAHMA SARI

• **Bidang Agama**

Koordinator : 1. MUHAMMAD ROZI
Anggota : 2. YUKI ALVANDI
3. FITRIANDI PUTRA
4. HERLINO KASTILA MARTA. S
5. DEGI SAPUTRA PRATAMA
6. M. HABIL ASIDIQ
7. M. HABIB FATONAH
8. M. HASYIM MUBARAK

• **Bidang Olah Raga dan Kesehatan**

Koordinator : MARYOUNG
Anggota : 1. FIRDAUS
2. LUCKY MARTINDO
3. BUDI YONO
4. IQSATUL DWISAH AISIVA
5. YOVITA AGUSTINA
6. ADFANDA KUSUMA

7. NANDO
9. SANDI PUTRA ARSA
10. FADLI
11. EDO FERNANDO
12. RIO GUSTIAN
13. ANGGI
14. KEKEN

• **Bidang Seni Budaya**

- Koordinator** : **HENDRI REZA**
Anggota : 1. TEDDY SAPUTRA
 2. YUNI YULITA
 3. HERA YULIA SARI
 4. DARMA GUSNALDI
 5. UTARI AFRILIA
 6. IKA LINDA SUSWATI

• **Bidang Sosial, Kemasyarakatan**

- Koordinator** : **SYAFRIANTO (PANUNGKEK)**
Anggota : 1. AFRIZAL RIZKI
 2. SYAFRIDAL
 3. RIFANDA SAPUTRA
 4. FINDO PRATAMA
 5. WESKI PRAJA
 6. HABIMAYU
 7. AGUS

• **Bidang Teknologi dan Informasi**

- Koordinator** : **ALI MARTOPO (MEKANIK)**
Anggota : 1. FERNANDO PRATAMA
 2. ROI PRATAMA
 3. FEBRIO CHANDRA
 4. EKA WAHYU SAPUTRA
 5. YUDHA
 6. FIKRI ARDIANTO
 7. OKSA FEBNANDO
 8. RINO ADRIAN
 9. DAVID AZIAN
 10. ANTO ARDIANO
 11. LUCI PURNAMA SARI

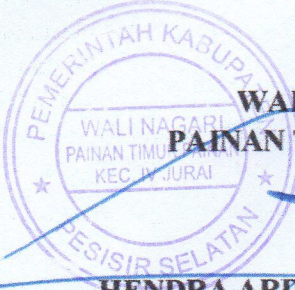
• **Bidang Kewirausahaan**

- Koordinator** : **RIKI INDRA PUTRA**
Anggota : 1. VERA YUNI
 2. RITA WATI
 3. YUDI ATRISMA
 4. LOEN NINGSIH
 5. RIZI HERMANTO

• **Bidang Narkoba**

- Koordinator** : **BENY PUTRA**
Anggota : 1. INDRA
 2. JONI MARDONI

- 3. YONES
 - 4. RUDI AMIN
 - 6. AFDAL
- **Bidang Bencana**
 - Koordinator** : YUDA GUSMA SUSANTO
 - Anggota** :
 - 1. FEBY HARDIAN
 - 2. ADI DARMA UTRA
 - 3. AGUNG SAPUTRA
 - 4. RADJA AL HATAMI
 - 5. HAMDAN EDO SAPUTRA
- **Bidang Humas**
 - Koordinator** : MARTINUS
 - Anggota** :
 - 1. FIRMA ADRIMANTO PUTRA
 - 2. IVAN BANTOMI
 - 3. ENJELI PUTRI
 - 4. DAFRI JEFLIANDI PUTRA
 - 5. ADRIAN RAHMADANI SUKRI
- **Bidang Pemberdayaan Perempuan**
 - Koordinator** : SRI MANENGSIH
 - Anggota** :
 - 1. YORA AGUSTIN
 - 2. LILI IRMA JELITA
 - 3. NABILA MELTA
 - 4. DELLA OKTARIZA
- **Bidang Bidang Keamanan**
 - Koordinator** : RACHIF JULIAN
 - Anggota** :
 - 1. FERO MARDIANTO
 - 2. RAHMA SAPUTRA
 - 3. EDRI. L
 - 4. YULIANTO
 - 5. MEGI ZULKARNO
 - 6. ANDI KURNIAWAN
 - 7. VIDI SAPUTRA



WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN
HENDRA ARDISON CHANDRA, SE